

NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.

Muhammad Sabir Maidin

Dewan Dakwah Sulawesi Selatan

sabirmaidin@gmail.com

Abstrak

Hadis tentang hukum nikah *mut'ah* telah ada sejak lama, dan menimbulkan dua mainstream pendapat yaitu yang melarang dan membolehkannya, disebut pertama memiliki rujukan jumbuh ulama sunnah, sedangkan disebut kedua merujuk kepada pendapat ulama Syi'ah. Ulama Sunni berpendapat bahwa nikah *mut'ah* tidak menanamkan kehidupan keluarga yang permanen, memudahkan kehidupan *freesex* dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Sedangkan Ulama Syi'ah menyatakan bahwa nikah *mut'ah* diperkenankan oleh Nabi Muhammad saw. dan kebolehnya berlaku untuk selamanya. Nikah *mut'ah* merupakan fenomena yang menarik dan unik untuk dikaji. Karena itu, kajian ini merupakan kajian perpektif hadis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hadis, dengan maksud menemukan kejelasan status hadis yang ditakhrij. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa hadis tersebut, isi sanad dan matannya sah. Nikah *mut'ah* secara umum diharamkan sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan matan hadis yang menyatakan secara temporal bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan, kemudian dilarang untuk selamanya. Nikah *mut'ah* dilihat dari segi manfaat, maka tidak ada *sakinah, mawaddah, wa rahmah* di dalamnya. Pemerintah harus lebih tegas melarang tentang nikah *mut'ah*. Karena, nikah *mut'ah* masih dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi korban nikah *mut'ah*. Karena perkawinan ini menimbulkan efek hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: Nikah *Mut'ah*; Hadis Nabi; Syiah dan Sunni.

Abstract

The Hadith on the law of mut'ah marriage has been around for a long time, and it has raised two mainstream opinions that prohibit and enable it, the first being referred to as the Sunnah clerical reference, while the second one is referring to the opinion of Shi'ite scholars. Sunnah scholars argue that mut'ah marriage does not instill permanent family life, facilitates freesex life and is free of marital responsibilities. While the Shi'ite scholars say that the marriage was approved by the Prophet Muhammad, and its ability to last forever. Mutual marriage is an interesting and unique phenomenon to study. Therefore, this study is a perspective study of hadith, so the approach used is the hadith approach to discover the clarity of the status of the hadith. Based on the method used, it is revealed that the hadith contained sanad and matan shahih. Mut'ah marriage is generally forbidden until the Day of Judgment. This is based on the matn of the hadith which states temporally that mut'ah marriage has been permitted, however, then it is prohibited forever. Mut'ah marriage in terms of benefits, then there is no sakinah, mawaddah, wa rahmah in it. The government must more firmly forbid mut'ah marriage. Because, mut'ah marriage is still done by the community. The government must provide legal protection for mut'ah marriage victims. Because this marriage has legal effects on children born from the marriage.

Keywords: *Mut'ah Marriage; Hadith; Shia and Sunni.*

I. Pendahuluan.

Masalah seksual adalah sebuah realitas yang nyata adanya, karena itu siapapun pasti tidak mungkin menafikan dan meringankan mudaratnya. Manusia sejak lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa telah diberi oleh Allah swt. naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.¹ Naluri seksual disalurkan melalui pernikahan tergambar pada (QS adz Dzariyat: 49), dan di dalam sunnah Nabi saw. menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan mengharamkan membujang.

Islam mengharamkan membujang seperti pendeta (tidak menikah), karena bertentangan dengan fitrah manusia, membuat umat menjadi lumpuh dan membuatnya terancam kepunahan,² sehingga menganjurkan nikah karena nikah melahirkan unsur-unsur *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. (QS. Rum (30): 21) agar menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi,³ dan juga untuk menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia.⁴

Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin adalah merupakan ketetapan ilahi bagi makhluk-Nya dan Rasul-Nya menegaskan bahwa nikah adalah sunnahnya, akan tetapi hal itu haruslah dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan.⁵ Menurut Ja'far Murthada al-Amili yang harus terpenuhi dalam nikah kontrak adalah: baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i untuk berlangsungnya perkawinan tersebut, seperti adanya nasab, saudara

¹Ja'far Murtadha Al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, Terj. Husain Al-Habsyi dari judu: *AlZuwaj Al-Muaqqad fi Al-Islam* (Surakarta: Yayasan Al-Abna Al-Husain, 2002), h.5.

²Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barakah*, Terj. Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto *Al-Rajul wa Al-Mar'at fi Al-Islam* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 287.

³Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1329.

⁴Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat Ushul al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiah, 2003), h.2-3.

⁵Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2000), h. 192.

sesusu, masih menjadi istri orang lain, atau menjadi saudara perempuan istrinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam al-Qur'an. Setelah habis waktu yang disepakati, wanita tersebut bila hendak kawin dengan laki-laki lain dia harus melakukan iddah selama dua bulan.⁶

Terkait hal ini, ulama Sunni berpendapat bahwa nikah *mut'ah* tidak sah, sementara ulama Syi'ah membolehkan jenis pernikahan tersebut. Kedua pendapat ini memiliki persepsi dan praktek yang berbeda tidak hanya tentang hukumnya, tetapi juga tentang waktu pengharamannya dari status hukum yang sebelumnya diperbolehkan.⁷ Pendapat pertama, memandang haram nikah *mut'ah* secara mutlak terdiri dari kalangan sahabat seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abi Umrah al-Anshari. Dari kalangan fuqaha' ialah Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mereka menganggap bahwa Rasulullah telah mengharamkannya.⁸ Pendapat kedua, hukum nikah *mut'ah* adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, Abu Said al-Khudri. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Ata', Said ibn Jubair, dan Fuqaha' Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamiyah dan Rafidah.⁹

Dalam dokumentasi Islam, nikah *mut'ah* pernah dilakukan oleh sebagian orang Islam pada masa Rasulullah saw. dalam beberapa situasi dan keadaan tertentu kemudian selanjutnya diharamkan untuk selama-lamanya, sesudah Rasulullah saw. wafat perilaku nikah *mut'ah* masih ada yang mempraktekannya. Perbedaan pemahaman ini, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bagaimana Nikah *Mut'ah* dalam perpektif hadis Nabi Muhammad saw.?

⁶Ja'far Murthada al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*, Terj Abu Muhammad Jawwad (Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992), h. 17-19.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jus. VII (Suriyah Damsyik: Dar al-Fikr, 1405H/1985M), h. 117.

⁸Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibu Al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Darul fikr, 1989), h. 90-93.

⁹Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Au'ar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h.145.

II. Pembahasan

A. Definisi Nikah *Mut'ah*

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”¹⁰ Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata نكح- ينكح- نكاح yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوظء) dan “berkumpul”(الجمع)¹¹

Perkawinan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *al-nikah* atau *al-zawaj*. Dua kata ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak disebut di dalam literatur Al-Qur'an dan Hadis.¹² Secara etimologi, *al-nikah* atau *al-zawaj* dimaknai dengan penggabungan dan saling memasukkan serta pencampuran.¹³

Mut'ah berasal dari derivasi kata: يمتع-متع- متعة artinya “membawa suatu barang”. *Mut'ah* bisa juga diartikan barang yang menyenangkan, diambil dari kata *istimta'* yaitu bersenang-senang.¹⁴ *Mut'ah* juga berarti, memungut (mengambil, memetik) hasil atau buah; kesenangan, kenikmatan (*usufruct, enjoyment*).¹⁵ Sedangkan dalam kamus *Lisan al-Arab*, Manzur mendefinisikan kata *mut'ah* dengan bersenang-senang dengan perempuan, tetapi kamu tidak menginginkannya kekal bersamamu.¹⁶

¹⁰WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 676.

¹¹M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Difa Publisher, 2000), h. 211.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

¹³ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h.393.

¹⁴Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), *Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat, atas dukungan Ford Foundation* (Yogyakarta: t.tp, 2002), h. 3.

¹⁵Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (Delhi: Cosmo Publications, 1982), h. 424.

¹⁶Muhammad bin Mukarran bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Juz IIIV (Bairut: Dar Sadir, T.th), h.328. dan Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: al-Katolikiyah, 1953), h. 549.

Sedangkan menurut istilah, nikah *mut'ah* adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara tidak untuk selamanya.¹⁷ Dan ada juga defenisikan sebagai perkawinan yang diadakan hanya untuk beberapa waktu tertentu, seperti minggu atau beberapa bulan saja. Nikah *mut'ah* biasa juga disebut “زواج المؤقت” yang berarti perkawinan ditentukan waktunya, dan atau “زواج المنقطع” berarti perkawinan yang terputus setelah waktu yang ditentukan habis.¹⁸ Ada juga mengatakan bahwa perkawinan sementara atau terputus, karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk satu hari, seminggu atau sebulan. Di mana kawin *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu saja, tidak untuk selamanya sampai akhir hayat.¹⁹ Hal senada dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.²¹ Dalam pernikahan *mut'ah*, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak isteri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan *mut'ah* keadaanya tidak demikian.²² Kesimpulannya adalah nikah *mut'ah* untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu dengan waktu terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh Agama.

¹⁷Mustafa al-Khin, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah* (Beirut: Ar-Risalah, 2003), h. 585.

¹⁸Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz III (T.tp: Maktabah Dahlan, T.th), h. 16.

¹⁹Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 195-196.

²⁰Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Ghufron A. Mas'adi (terj.) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 291.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr, T.th), h. 28.

²²Murtadha Muthahhari, *The Rights Women in Islam* (Teheran: WOFIS, 1981), h.15.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*)²³ Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menganalisa sumber bacaan yang diperoleh dari bahan pustaka dengan pendekatan tekstual, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks nikah *mut'ah* pada hadis Nabi Muhammad saw. sebagai bahan penulisan dari tulisan ini dengan menggunakan dua jenis data yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari *kutubuh tis'ah*. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

C. Asbab al-Wurud

Asbab al-wurud dari hadis *mut'ah* ditemukan dengan dua versi yaitu: Al-Maziri menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan pada permulaan Islam. Nikah mutah dilakukan oleh para sahabat Nabi saw. ketika mereka sedang berpergian ke medan perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Islam. Nikah tersebut mereka lakukan karena mereka jauh dari istri, sementara tuntutan biologis sangat mendesak (*shabraham 'anhunna qalil*) dan kedua mengatakan bahwa hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Ketika itu tidak ada kaum wanita di tengah-tengah mereka, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. untuk mengebiri diri. Namun Rasulullah saw. melarang melakukan hal itu. Pada saat itulah beliau memberikan kemudahan kepada sahabat untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian.²⁴

²³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1990), h. 9.

²⁴Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi. *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 180 dan 182.

D. *Takhrij Hadis*

Penelusuran terhadap hadis yang diperlukan dalam pengkajian terhadap nikah *mut'ah* ini dilakukan dengan bantuan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis an-Nabawi* karangan A.J. Wensinck,²⁵ Dengan *term-keymut'ah*, maka didapati sebagai berikut:

- 1) Shahih al-Bukhari, 7 riwayat no. 4723, 4724, 4725. 3894, 5098, 6446. dan 3894.
- 2) Shahih Muslim 15 riwayat no. 2135, 2150, 2192, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498 dan 3581.
- 3) Sunan at-Turmuzi, 2 riwayat no. 1041 dan 1716
- 4) Sunan an-Nasa'i, 6 riwayat no. 3312, 3313, 3314, 3315, 4260, dan 4261.
- 5) Sunan Ibnu Majah, 3 riwayat no. 1951, 1952 dan 1953.
- 6) Sunan Abu Daud 2 riwayat no. 1774, dan 1775.
- 7) Muwaththa' Malik 1 riwayat no. 994.
- 8) Sunan al-Darimi 3 riwayat no. 2098, 2099 dan 2100.
- 9) Musnad Ahmad bin Hanbal, 21 riwayat no. 324, 347, 994, 3789, 3904, 13955, 14305, 14387, 14542, 14796, 14797, 14802, 14803, 14804, 14805, 14806, 14808, 14810, 15907, 15937 dan 15956.

E. *Fikih Hadis*

Hadis tentang nikah *mut'ah* menjadi kontradiksi dalam pembukuan sejarah Islam, hal ini dapat dilihat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum nikah *mut'ah*, paling tidak ada dua pendapat yaitu:

1. Pendapat pertama mengatakan nikah *mut'ah* adalah haram, Hal ini diperkuat oleh kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abi Umrah al-Ansari, Ali Ibn Abi Thalib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh

²⁵A.J. Wensinck, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi dengan judul: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, juz. 6 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h, 167.

imam-imam *al-Mazahib al-Arba'ah*, kalangan Zahiri dan Jumhur Ulama Mutaakhirin.²⁶ misalnya, hadis Ali yang menyatakan larangan nikah *mut'ah* pada perang Khaibar²⁷ berbeda dengan hadis Sabrah ibn Ma'bad yang menjelaskan larangan Nabi pada *Fath Makkah*.²⁸

2. Pendapat kedua mengatakan nikah *mut'ah* adalah halal, hal ini diperkuat oleh riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asma binti Abu Bakar, Jabir ibn Abdullah, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Muawiyah, Amar ibn Hurais, Abu Said al-Khudri. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Ata', Said ibn Jubair, dan Fuqaha' Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamiah dan Rafidah.²⁹

Untuk melihat ke dua pandangan di atas, maka penulis memaparkan masing-masing dalil yang dipergunakan yaitu jalur pelarangan nikah *mut'ah* melalui al-Nasa'iyang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ (رواه النسائي)

Artinya:

(Nasa'i- 4260) : Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Manshur dan Al Harits bin Miskin dengan membacakan riwayat dan saya mendengar, lafazhnya adalah lafazh Al Harits dari Sufyan dari Az Zuhri dari Al Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad dari ayah mereka, ia berkata; Ali berkata kepada Ibnu Abbas; sesungguhnya Nabi saw. melarang dari nikah *mut'ah* dan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar.

Sedangkan hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* berasal dari jalur Muslim yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ لَكُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 35–37.

²⁷Shafi al-Rahman al-Mubarakfuri al-Rakhiq al-Makhtum, terj. Hanif Yahya dkk., *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw. dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (Cet. I; PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004), h. 502.

²⁸Shafi al-Rahman al-Mubarakfuri al-Rakhiq al-Makhtum, terj. Hanif Yahya dkk., *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw: Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, h. 541.

²⁹Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar*, Juz VI, h. 144.

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } وَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَعَزُّو (رواه مسلم)

Artinya:

(Muslim - 2493): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waki' dan Ibnu Bisyr dari Isma'il dari Qais ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. tanpa membawa isteri, lalu kami berkata, "Apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita?" Rasulullah saw. melarang kami berbuat demikian, dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah Kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Almaidah; 87). Dan Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Isma'il bin Abu Khalid dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia menyebutkan; "Kemudian ia membacakan ayat ini kepada kami." Ia tidak menyebutkan; (Abdullah) membaca.." Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki' dan Isma'il dengan isnad ini. ia berkata; Dulu kami adalah para pemuda, dan kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah bolehkan kami mengebiri?" Namun ia tidak menyebutkan; "*naghzuu*(kami berperang)."

Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Nasa'i pada *matan* hadis terdapat kata *naha*³⁰ adalah salah satu dari *sigat nahi* yang secara eksplisit berarti melarang. Para fuqaha Safi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Mutakallimin menyebutkan bahwa kata *nahadi* atasmenunjukkan ketidakbolehan baik dari sudut bahasa maupun dari sudut pandangan syara'.³¹

Jika merujuk pada redaksi hadis di atas, maka dipahami secara tekstual bahwa nikah *mut'ah* hanya dilarang pada saat terjadinya perang Khaibar,³² tetapi jika dipahami secara kontekstual, maka pelarangan nikah *mut'ah* bukan saja berlaku ketika perang Khaibar, tapi untuk selamanya. Ini dapat dipahami bahwa *illat* nikah *Mut'ah* adalah darurat, sehingga bagi penganut kaum Syiah berpendapat bahwa walau telah terjadi perang Khaibar, dan di mana seseorang

³⁰Kata naha berarti زجر عنه بالقول أو بالفعل . Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah* (Beirut: al-Katolikiyah, 1953), h. 647.

³¹Saifuddin al- Amidi, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 322.

³²Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam* (Cet. I; Jakarta: Djambatan, 1992), h. 536.

dalam menghadapi darurat, misalnya menuntut ilmu jauh dari negerinya, dan khawatir terjebak dalam perzinahan, maka nikah *mut'ah* dibolehkan, bahwa menurut mereka nikah *mut'ah* adalah halal sampai hari kiamat.³³

Menurut Imam Nawawi di dalam syarahnya *Shahih Bukhari* bahwa keharaman dan kemubahan itu terjadi dua kali, yang pertama diperbolehkan nikah *mut'ah* sebelum perang Khaibar, Kemudian pada akhirnya dalam perang Khaibar diharamkan. Kedua diperbolehkan nikah *mut'ah* dalam perang *Fathu* Makkah, kemudian yang pada akhirnya diharamkan selamanya.³⁴

Jika “menegok” catatan sejarah pada masa hidup Rasulullah saw. maka Rasulullah saw. pernah melegalkan nikah *mut'ah* dengan berdasarkan berbagai riwayat hadis kedua yang dilatarbelakangi keinginan para sahabat yang sedang berperang di tempat jauh dan membutuhkan waktu lama, namun tidak membawa istri-istri mereka, untuk melakukan kebiri tidak dizinkan, untuk melakukan onani, apalagi puasa, juga tidak dapat izin, Rasulullah saw. tidak saja mengkhawatirkan umatnya yang masih lemah imannya, tapi juga kepada mereka yang kuat imannya. Banyak di antara mereka yang berniat mengebiri dirinya sendiri agar bisa menahan syahwat seksualnya. Untuk mengatasi problem tersebut, maka solusi sementara adalah nikah *mut'ah*.³⁵

Adapun hadis-hadis yang termaktub dalam kitab sembilan tentang kebolehan nikah *mut'ah* yaitu:

³³Muh. Faishal Hasanuddin, *Madzhab Syiah dengan Pendekatan Sunnah* (Cet, I; Makassar: Pustaka al-‘Adl, 2005), h. 79.

³⁴Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari Fi Syarhi Shahihi Bukhari Wan Nasyri Wat Tauzi'*, Juz X (Bairut: Dar al-Fikri, T.th), h.211.

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2 (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah), h. 43.

1. Shahih al-Bukhari 2 riwayat, no: 4724, Kitab: Nikah Bab: Rasulullah saw. dilarang dari nikah mut'ahdan 4725. Kitab : Nikah. Bab : Rasulullah saw. dilarang dari nikah mut'ah.
2. Shahih Muslim 5 riwayat, no: 2150. Kitab : Haji, Bab: Bolehnya tamattu' : 2493, Kitab : Nikah, Bab : Nikah mut'ah. 2494 Kitab: Nikah Bab : Nikah mut'ah, 2495, Kitab: Nikah, Bab: Nikah mut'ah. 2496, Kitab: Nikah,Bab: Nikah mut'ah.
3. Sunan al-Tirmidzi 1 riwayat, no: 1041. Kitab: Nikah, Bab: Keharaman nikah mut'ah.
4. Musnad Ahmad ibn Hanbal 5 riwayat:, 3789, Kitab : Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Ra. 3904, Kitab : Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab : Musnad Abdullah bin Mas'ud Ra. 14542, Kitab: Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Bab : Musnad Jabir bin Abdullah Ra. 15907, Kitab : Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadis Salamah bin Al Akwa' Ra. Dan 15937 Kitab : Musnad penduduk Madinah, Bab : Hadis Ibnu Al Akwa' yang disandarkan kepada yang asli

Riwayat Hadis Nabi saw. yang melarang *mut'ah* dan memakan daging keledai negeri di masa perang Khaibar, terdapat berbagai periwayat hadis yang terdapat di dalam kitab sembilan yaitu:

1. Shahih al-Bukhari 4 riwayat, no: 3894, Dalam Kitab Peperangan Bab. Pertempuran Khaibar. 4723, Dalam Kitab nikah Bab. Rasulullah saw. dilarang dari nikah mut'ah.. 5098, Dalam Kitab Penyenbelian dan Perburuan, Bab Daging Keledai Jinak. 6446. Dalam Kitab Siasat Mengelak, Bab, Siasat dalam Pernikahan.
2. Shahih Muslim 5 riwayat, no: 2510, dalam Kitab Nikah, Bab, Nikah Mut'ah, 2511, dalam Kitab Nikah, Bab, Nikah Mut'ah 2512, dalam Kitab Nikah, Bab, Nikah Mut'ah , 2513, dalam Kitab Nikah, Bab, Nikah Mut'ah 3581, dalam Kitab Buruan, Sembelian, dan Hewan-Hewan yang di makan, Bab Boleh Daging Keledai Jinak.

3. Sunan al-Tirmidzi 2 riwayat, no: 1040 dan 1716. Dalam Kitab Makanan, bab Menyantap Keledai Jinak.
4. Sunan al-Nasai 5 riwayat, no: 3312, Dalam Kitab Pernikahan, Bab, Diharamkan Nikah Mut'ah. 3313, Dalam Kitab Pernikahan, Bab, Diharamkan Nikah Mut'ah 3314, Dalam Kitab Pernikahan, Bab, Diharamkan Nikah Mut'ah 4260, Dalam Kitab Buruan dan Sembelian, Makanan, bab Menyantap Keledai Jinak. dan 4261. Dalam Kitab Buruan dan Sembelia, Bab diharamkan Menyantap Keledai Jinak.
5. Sunan Ibn Majah 1 riwayat, no: 1951. Dalam Kitab Nikah, Bab, larangan Nikah *mut'ah*.
6. Musnad Ahmad ibn Hanbal 1 riwayat, no: 994. Dalam Kitab Musnad Sepuluh Sahabat yang dijamin Masuk Syurga, Bab, Musnad Ali bin Abu Thalib Ra. Nikah, Bab, Nikah Mut'ah.
7. Muwaththa' Malik 1 riwayat, no: 994. Dalam Kitab Nikah, Bab. Nikah *mut'ah*.
8. Sunan al-Darimi 1 riwayat, no: 2100. Dalam Kitab Nikah, Bab Larangan Nikah *mut'ah*.

Pada hadis lainnya, terdapat larangan nikah *mut'ah* pada saat Fath Makkah, hal ini dapat dilihat dari hadis-hadis yang termaktub pada riwayat yaitu:

- 1) Shahih Muslim 1 riwayat, Kitab Nikah hadis nomor 2509 Kitab: Nikah, Bab: Nikah mut'ah.
- 2) Sunan al-Nasai 1 riwayat, nomor 3315. Kitab : Pernikahan, Bab : Diharamkan nikah mut'ah.
- 3) Sunan Abu Daud 2 riwayat, hadis nomor 1774 dalam Kitab: Nikah, Bab : Nikah Mut'ah, 1775, Kitab: Nikah, Bab : Nikah Mut'ah.
- 4) Sunan Ibn Majah 1 riwayat, hadis nomor 1952. Kitab: Nikah, Bab : Larangan nikah mut'ah.
- 5) Musnad Ahmad ibn Hanbal 10 riwayat, no: 14796, Kitab : Musnad penduduk Makkah. Bab : Hadis Sabrah bin Ma'bad ra. 14797, Kitab : Musnad penduduk Makkah, Bab :

Hadis Sabrah bin Ma'bad ra. 14802, Kitab : Musnad penduduk Makkah, Bab: Hadis Sabrah bin Ma'bad ra. 14803, Kitab : Musnad penduduk Makkah, Bab : Hadits Sabrah bin Ma'bad ra. 14804, Kitab : Musnad penduduk Makkah, Bab : Hadits Sabrah bin Ma'bad ra. 14805, 14806, 14808, 14810, dan 15956.

- 6) Sunan al-Darimi 2 riwayat, hadis nomor 2098 Kitab : Kitab nikah, Bab: Larangan nikah mut'ah, dan 2099. Kitab: Kitab nikah, Bab: Larangan nikah mut'ah.

Larangan hadis yang dilakukan oleh Umar ibn Khatthab untuk melakukan nikah *mut'ah*, yang disampaikan pada saat berada di atas mimbar yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُنْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحْلَاهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya:

(Ibnu Majah-1953): Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al 'Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Al Firyabi dari Aban bin Abu Hazim dari Abu Bakr bin Hafsh dari Ibnu Umar ia berkata, "Tatkala Umar bin Khatthab menjadi Khalifah, dia berkhotbah di hadapan orang banyak, ia menyampaikan, "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengizinkan kita untuk melakukan nikah *mut'ah* sebanyak tiga kali, kemudian mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah *mut'ah* sementara dia sudah menikah melainkan aku akan merajamnya dengan batu. Kecuali jika dia mendatangi kepadaku empat orang yang bersaksi bahwa Rasulullah saw. menghalalkannya setelah Beliau mengharamkannya."

Hadis yang terkait dengan pelarangan oleh Umar terdapat padaperiwayat Shahih Muslim 4 riwayat, no: 2135, Kitab: Haji, Bab: Menyambung haji dengan umrah. 2192, Kitab : Haji, Bab : Memendekkan rambut dalam umrah. 2497, Kitab: Nikah, Bab: Nikah mut'ah dan 2498. Kitab: Nikah, Bab : Nikah *mut'ah*, Sunan Ibn Majah 1 riwayat, no: 1953. Kitab: Nikah, Bab: Larangan nikah *mut'ah*. Musnad Ahmad ibn Hanbal 5 riwayat, no: 324, 347, 13955, 14305, dan 14387. Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan

Abu Bakar ra. dan Umar ra., maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya.³⁶

Solusi dari periwayatan hadis yang membolehkan dan melarang (*ta'arrud*) antara dua hadis di atas, maka ulama hadis *konsensus* untuk menyelesaikannya, namun ulama berbeda pendapat dalam proses penyelesaiannya. Menurut penulis solusi dari dua hadis yang nampak bertentangan merujuk pada teori yang dipergunakan oleh M. Syuhudi Ismail yaitu:

1. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-nya; kedua hadis yang membolehkan dan melarang telah dilacak melalui takhrij hadis secara matan berkualitas sahih sebagai implikasi dari sanad yang *sahih*.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna; pada susunan kata hadis terdapat dua kata yang dipergunakan dalam kebolehan nikah *mut'ah* yaitu kata *azina* dan *rukhsah*. Pada lafal hadis yang melarang nikah *mut'ah* sama menggunakan dua lafal yakni *nahy* dan *tahrim*.
3. Meneliti kandungan matan.³⁷ Dalam satu sisi, Nabi saw. mengizinkan atau memberikan keringanan untuk nikah *mut'ah*, tetapi pada sisi yang lain, Nabi saw melarang bahkan mengharamkan nikah *mut'ah*.

Dari teori di atas, ada juga pendapat lain misalnya al-Syafi'iy menempuh cara *al-jam'us* selanjutnya *al-nasikh wa al-mansukh*.³⁸ sedangkan dalam pandangan Salah al-Din Ahmad al-Adlabi menggunakan metode *al-jam'u*, kemudian *al-tarjih*.³⁹ Lain halnya yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan lain-lain menempuh empat tahap yaitu:

³⁶Muhy al-Din al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, juz IX (Cet. III; Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), h. 182.

³⁷M.Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 121-122.

³⁸Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *Kitab Ikhtilaf al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 598-599.

³⁹Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj al-Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), h. 273.

1. *Al-jam'u*.
2. *Al-nasikh wa al-mansukh*.
3. *Al-tarjih*.⁴⁰
4. *Al-tauqif*.⁴¹

III. Penutup

Kesimpulan

Berdasar hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis nikah *mut'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang diselenggarakan dalam beberapa waktu tertentu, misalnya seminggu atau beberapa bulan saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Terlepas dari pandangan pemahaman dari kalangan Syi'ah dan Sunni, maka nikah *mut'ah* secara umum adalah haram, dan keharamannya berlaku sampai hari kiamat. Kesimpulan ini dirumuskan dengan berdasar matan hadis yang menjelaskan bahwa secara temporal nikah *mut'ah* pernah dibolehkan, yang kemudian diikuti larangan, dan larangan itu berlaku untuk selamanya.

Bila ditinjau dari segi *masalahah*, maka hakikat nikah adalah untuk *sakinah, mawaddah, wa rahmah* atau dengan kata lain bahwa kesejahteraan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, sedangkan nikah *mut'ah* hanyalah kesenangan sesaat, tidak abadi, sementara, dan tidak langgeng, pada ujung-ujung perkawinan *mut'ah* yang mengalami banyak kerugian adalah wanita. Wallahu 'alam.

⁴⁰Tarjih adalah upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain. Satria Effendi, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 284.

⁴¹Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar Ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbah al-Fikr* (Cet. II; Kairo: al-Istiqamah, 1368 H), h. 24-25.

Daftar Pustaka

- al-Afriqi, Muhammad bin Mukarran bin Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz IIIV, Bairut: Dar Sadir, T.th.
- al-Amidi, Saifuddin, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-'Amili, Ja'far Murtadha, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, Terj. Husain Al-Habsyi dari judu: *AlZuwaj Al-Muaqqad fi Al-Islam*, Surakarta: Yayasan Al-Abna Al-Husain, 2002.
- al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *athul Bari Fi Syarhi Shohihi Bukhari Wan Nasryi Wat Tauzi'*, Juz X, Bairut: Dar al-Fikri, T.th.
- Al-Imam Muslim dan al-Imam an-Nawawi. Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *Al-Fiqh Ala Madzahibu Al-Arba''ah*, Jilid 4, Beirut: Darul fikr, 1989.
- al-Khin, Mustafa, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah*, Beirut: Ar-Risalah, 2003.
- al-Makhtum, Shafi al-Rahman al-Mubarakfuri al-Rakhiq, terj. Hanif Yahya dkk., *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw. dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, Cet. I; PT Megatama Sofwa Pressindo, 2004.
- al-Shan'ani, Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Juz III, T.tp: Maktabah Dahlan, T.th.
- Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafakat Ushul al-Ahkam*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 2003.
- asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadits Sayyid al-Akhyar* diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Jus. VII, SuriyahDamsyik: Dar al-Fikr, 140H/1985M.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Penetapan Fatwa MUI* dalam “Departemen Agama RI”, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Fajri, M. Zul, dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Difa Publisher, 2000.
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis antara Halal & Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, Ghufron A. Mas’adi (terj.) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hughes, Thomas Patrick, *Dictionary of Islam*, Delhi: Cosmo Publications, 1982.
- Ja’far Murthada al-Amili, *Nikah Mut’ah dalam Islam Kajian dalam Berbagai Mazhab*, Terj Abu Muhammad, Jawwad, Jakarta: Yayasan As-Sajjad, 1992.
- Ma’luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: al-Katolikiyah, 1953.
- Muh. Faishal Hasanuddin, *Madzhab Syiah dengan Pendekatan Sunnah*, Cet, I; Makassar: Pustaka al-‘Adl, 2005.
- Muthahhari, Murtadha, *The Rights Women in Islam*, Teheran: WOFIS, 1981.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Indonesia : Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraishy, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoala Umma*, Bandung: Mizan, 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam* (Cet. I; Jakarta: Djambatan, 1992.
- Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barakah*, Terj. Humaidi Syuhud dan Ahmadi Adianto *Al-Rajul wa Al-Mar'at fi Al-Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Wensick, A. J., *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmane*, diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi dengan judul: *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawiy*, juz. 6, Leiden: E.J. Brill, 1936.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), *Menolak Mut'ah dan Sirri Memberdayakan Perempuan dan Asas-asas Fiqh Munakahat, atas dukungan Ford Foundation*, Yogyakarta: t.tp, 2002.